



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/ tanggal lahir, Jambi/ 18 Juni 1983 umur 41 tahun, NIK. 1571085806830041, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir, Jambi/ 25 Maret 1979 umur 45 tahun, NIK. 1571082503790021, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXX, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 02 Januari 2008;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat XXX, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 September 2008, NIK:1571082009080021, Pendidikan SLTA,
 - 4.2. ANAK II, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Mei 2014, NIK:1571082505140001, Pendidikan SD, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Meli Susanti sejak 2022;
 - 5.2. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2022;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024, yang disebabkan karena Penggugat mendapat informasi dari sepupu Penggugat jika Tergugat sedang berada di rumah sakit DKT bersama wanita lain, sehingga Penggugat pergi menyusul Tergugat ke rumah sakit dan Penggugat bertemu dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajak Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama:
 - 11.1. ANAK 1, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 September 2008, NIK:1571082009080021, Pendidikan SLTA,
 - 11.2. ANAK II, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Mei 2014, NIK:1571082505140001, Pendidikan SD,
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah Anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
13. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 (7 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Honorer dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut

- 13.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 7 bulan dengan jumlah total Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah)
- 13.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 13.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 September 2008, NIK:1571082009080021, Pendidikan SLTA,
 - 3.2. ANAK2, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Mei 2014, NIK:1571082505140001, Pendidikan SD, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak berupa Nafkah Anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

5.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 7 bulan dengan jumlah total Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah);

5.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara e-court dan kedua belah pihak dipanggil dengan tata cara pemanggilan secara e-court;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di taman rimba zoom dengan gaji satu setengah juta perbulan dan sebagai tukang servis (tehnisi) listrik panggilan. Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya di taman rimba zoom nama Meli Susanti;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 490/31/XII/2007 Tanggal 02 Januari 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571CLU2011200888969 tanggal 25 November 2008 atas nama **ANAK 1**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Bukti tersebut dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LT-09022015-0026 tanggal 09 Februari 2015 atas nama **ANAK 2** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Bukti tersebut dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, Tempat/tanggal lahir, Jambi/ 09 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saudara kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat XXX, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, umur 16 tahun dan 10 tahun;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan dengan perempuan lain, anaknya yang tertua yang melihatnya;
 - Bahwa Tergugat sudah dinasehati dan telah dibuat perjanjian akan tetapi diulangi lagi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar keduanya bertengkar;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 (7 Bulan);
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di taman rimba zoom dan sebagai tehnisi (servis);

2. ANAK 2, Tempat/tanggal lahir, Jambi/ 18 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXKota Jambi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saudara kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat XXX, Kota Jambi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, umur 16 tahun dan 10 tahun;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan dengan perempuan lain, anaknya yang tertua yang melihatnya;

- Bahwa Tergugat sudah dinasehati dan telah dibuat perjanjian akan tetapi diulangi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 (7 Bulan);
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di taman rimba zoom dan sebagai tehniisi (servis);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak nama M. Ramadhan Samsyah umur 16 tahun di persidangan yang pada pokoknya bila terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut memilih tinggal dan diasuh ibunya (Penggugat);

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai a quo didaftarkan oleh kuasa Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P.1), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan terlarang sehingga menimbulkan kekerasan psikis kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menjalin cinta dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah termasuk kekerasan psikis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan rumah tangga dikategorikan retak (broken home) dengan indikasi diantaranya terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri dan telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, ditemui di persidangan WIL, dengan indikasi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Sema Nomor I Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 25 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

[illegible]

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 25 hal.



Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra);

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK 1 DAN ANAK 2** Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Mei 2014, nafkah ke kedua anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dengan penambahan 10% setiap tahun, nafkah Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis berpendapat dapat diduga Tergugat mengakui/menerima atau setidak-tidaknya tidak membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

a. Hak Asuh Anak.

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.2, P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukt-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, berupa fotokopy akta kelahiran yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelend dan telah sesuai dengan asli, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2, tersebut telah terbukti bahwa anak bernama ANAK 1, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 September 2008, adalah anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut telah *mumayyiz* atau sudah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3, tersebut telah terbukti bahwa anak nama ANAK 2, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Mei 2014, adalah anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak-anak tersebut, Penggugat amanah dan penyayang, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, mempunyai kelakuan yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 Wiyantoko yang menyatakan memilih tetap dalam asuhan ibunya (Penggugat);

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 17 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan di persidangan anak nama Gusti Bayu Apriansyah bin Agus Supriyanto lahir di Jambi, 20 April 2008 memilih bersama dan diasuh i.c Penggugat (i.c. Si ibunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 18 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat serta tidak ada satupun alasan yang menggugurkan hak asuh tersebut, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak-anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang sekarang berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 19 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memenuhi kebutuhan biaya nafkah anak aquo untuk masa yang akan datang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % pertahun hingga anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, oleh karena hak hadhanah ditetapkan pada Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkan nafkah anak dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak telah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an surat Al_Baqarah ayat 233 artinya " Kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" senada dengan surat At-Thalaq ayat 7 kemudian dilegalisasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan apabila terjadi perceraian maka biaya hadhanah ditanggung oleh ayahnya dan standarnya dijelaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 juga menegaskan nafkah mdhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta-fakta kemampuan suami dan kebutuhan istri dan anak, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat bekerja sebagai honorer di taman rimba zoom bagian tehnisi dengan gaji Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan melakukan servis elektronik panggilan ke rumah-rumah yang tidak diketahui penghasilannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan lain yang tidak dapat diduga jumlahnya dan dengan mempertimbangkan kebutuhan ke dua anak tersebut dimana anak pertama berumur 16 tahun, sekolah ditingkat SLTA dan anak kedua berumur 10 tahun

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 20 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah di Sekolah Dasar maka Majelis berpendapat sepatutnya nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya sesuai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat temporer;

Menimbang, oleh karena kebutuhan anak setiap tahun meningkat dengan bertambahnya usia maka setiap tahunnya ada penambahan sebesar 10 % sesuai dengan SEMA Nomor I Tahun 2015 angka 14 yang berbunyi “Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan”;

c. Nafkah terhutang (madhiyah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan dapat dianggap menerima tuntutan Penggugat karena tidak menyampaikan sanggahannya;

Menimbang, bahwa nafkah terhutang (madhiyah) adalah hak istri sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, bila suami melalaikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti/tidak membantah Tergugat tidak membayar nafkah selama 7 (tujuh) bulan Tergugat dan Penggugat berpisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun keduanya masih pasangan suami, kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri harus tetap dipenuhi sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, oleh karena selama berpisah tersebut Penggugat juga sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan tuntutan tersebut tidak untuk memenuhi kebutuhan Penggugat riil waktu itu karena sudah berlalu maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kewajiban-kewajiban lain baik kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah dan untuk

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 21 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan diri Tergugat sendiri maka Majelis berpendapat sepatutnya dan memenuhi rasa keadilan bila nafkah terhutang (madhiyah) Penggugat selama 7 (tujuh) bulan tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan oleh karenanya Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya atau dapat diduga Tergugat mengakui (menerima) dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendatangkan bukti apapun yang menguatkan dalilnya terutama tentang bukti kemampuan (penghasilan) Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya yang mentalaknya kecuali bila ia nusyuz sesuai dengan kemampuannya yang mencakup segala kebutuhannya selama ini baik pangan, pakaian, tempat tinggal sebaagaimana dimaksudkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan dipersidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo talak yang dijatuhkan kepada Penggugat karena gugatan cerai adalah talak ba'in namun Penggugat tetap diwajibkan untuk menjalani masa iddah dengan membatasi dirinya melakukan hal-hal yang dilarang selama masa iddah yaitu selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak ada aturan yang tegas menyatakan mantan istri berhak menerima nafkah iddah dari mantan suami. Dalam perkara ini majelis mengakomodir maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 22 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal 16 November 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian A. Hukum Keluarga angka 3, yaitu istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 90 hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar selama 90 hari, oleh karenanya Majelis berpendapat nafkah iddah yang layak/patut untuk Penggugat selama masa iddah dan dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

d. Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah dari Tergugat berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan oleh karenanya Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya atau dapat diduga Tergugat mengakui (menerima) dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengakomodir maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal 16 November 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian A. Hukum Keluarga angka 3, yaitu kewajiban suami memberi nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri yang tidak nusyuz sebagaimana dipertimbangkan diatas dan di persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz oleh karenanya mut'ah dapat dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan majelis dalam hal ini mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 23 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا

أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya : Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i'y dan sudah habis masa iddahnyanya.

Menimbang, meskipun perceraian berdasarkan gugatan cerai dari Penggugat sebagai istri akan tetapi Penggugat tentu merasa berduka karena rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian, maka dengan mempertimbangkan kebersamaan Penggugat dalam suka dan duka dan dengan suport istri kepada suami baik langsung maupun tidak langsung selama masa perkawinan, Majelis berpendapat sepatutnya Tergugat diberi kewajiban memberi mut'ah berbentuk uang sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, untuk melindungi hak-hak istri yang bercerai dan membantu istri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka berpedoman kepada Sema Nomor 2 Tahun 2019 huruf b maka pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam perkara cerai gugat harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

MENGADILI

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 24 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 20 September 2008 dan **ANAK 2**, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 25 Mei 2014, berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak-anak tersebut diktum angka 4 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - a. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 25 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Ferawaty, SE., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Desy Ferawaty, SE., MH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 72.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 217.000,-

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 26 dari 25 hal.